



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “Perwalian” antara:

Yolanda Annisa Aji binti Ajifuddin, NIK 3573047006920001, lahir di Sampang, 30 Juni 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Jalan S Supriadi II No.32 RT.009 RW.001 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang;

Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan register perkara Nomor 450/Pdt.P/2024/PA.Mlg, tanggal 09 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Husin Murtadho bin Aly Murtadho (alm) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang pada tanggal 15 April 2018 dengan Kutipan Akta Nikah No: 0499/104/IV/2018 tertanggal 16 April 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang, tanggal 26 Januari 2019 / umur 5 tahun;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-23022022-0009 tertanggal 23 Februari 2022;
4. Bahwa ayah almarhum yang bernama Ali Murtadho, Drs, AK, MM telah meninggal dunia pada tanggal 18 Maret 2009 karena sakit, sesuai Surat Kematian Nomor: 474.3/30/35.73.05.1009/2009 tertanggal 24 Maret 2009, kemudian Ibu almarhum yang bernama Herwanti telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 September 2013 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-23022022-0009 tertanggal 01 Nopember 2021;
5. Bahwa orangtua almarhum telah mempunyai harta berupa: Rumah dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No: 410 dengan luas 101m2 yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar a.n.Herwanti, Sarjana Ekonomi tertanggal 05 Desember 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Mustofa;
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Siti Masrokah;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Siti Masrokah;
6. Bahwa sejak meninggalnya suami Pemohon, anak Pemohon yang bernama: Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang, tanggal 26 Januari 2019 / umur 5 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
7. Bahwa wali yang berhak terhadap anak Pemohon, sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku adalah Ayah dan Ibu Kandung anak tersebut, namun Ayah Kandung anak tersebut meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-23022022-0009 tertanggal 23 Februari 2022, sehingga Pemohon memohon agar ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang, tanggal 26 Januari 2019 / umur 5 tahun;
8. Bahwa Pemohon saat ini dalam keadaan sehat fisik dan mental, berkelakuan baik, mampu secara ekonomi, beragama sama dengan agama

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dianut oleh anak yang bernama : Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang, tanggal 26 Januari 2019 / umur 5 tahun;

9. Bahwa Pemohon tidak keberatan jika mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi dan membiayai anak yang bernama : Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang, tanggal 26 Januari 2019 / umur 5 tahun;

10. Bahwa Pemohon tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukum non-fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;

11. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kriminal atau pendapat catatan kriminal hingga saat ini;

12. Bahwa berdasarkan hal diatas Pemohon berhak untuk mewakili anak tersebut yang bernama : Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang, tanggal 26 Januari 2019 / umur 5 tahun, untuk melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar Pengadilan;

13. Bahwa surat penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum untuk pengurusan penjualan dan balik nama atas Rumah dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No:410 dengan luas 101m2 yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar a.n.Herwanti, Sarjana Ekonomi tertanggal 05 Desember 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Rumah Bapak Mustofa;
- Sebelah Timur : Rumah Ibu Siti Masrokah;
- Sebelah Selatan : Rumah Ibu Siti Masrokah;

14. Bahwa Pemohon menyatakan sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Malang agar menyatakan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon tersebut yang bernama: Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang, tanggal 26 Januari 2019 / umur 5 tahun;
3. Menetapkan Pemohon untuk mewakili anak tersebut yang bernama : Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang, tanggal 26 Januari 2019 / umur 5 tahun untuk penjualan dan balik nama atas Rumah dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No:410 dengan luas 101m2 yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar a.n.Herwanti, Sarjana Ekonomi tertanggal 05 Desember 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Rumah Bapak Mustofa;
 - Sebelah Timur : Rumah Ibu Siti Masrokah;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ibu Siti Masrokah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon serta penjelasan secara lisan di depan persidangan bahwa, Pemohon sanggup bertanggung jawab dan memenuhi segala kewajibannya sebagai seorang wali, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dan akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala hal yang menjadi hak anak yang di bawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaknya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, bahwa Penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum untuk mewakili kepentingan anak Pemohon baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama **Yolanda Annisa Aji**, NIK 3573047006920001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, tanggal 01-09-2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0499/104/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal 16 April 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573052302220003, kepala keluarga atas nama Yolanda Annisa Aji, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 30-08-2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3573-LU-18022019-0004 atas nama Adanu Syaafi Murtadho yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 19 Februari 2019, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-23022022-0009 atas nama Husin Murtadho, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 23 Februari 2022, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-01112021-0025 atas nama Herwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, 01 November 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-6);
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 474.3/30/35.73.05.1009/2009 atas nama Ali Murtadho, Drs.AK. MM., yang dikeluarkan oleh Lurah Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, 24 Maret 2009, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-7);

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh Pemohon tanggal 31 Januari 2023, dicatat pada register kelurahan Mojolangu Nomor 593/12/35.73.05.1009/2023, dan tercatat pada register Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Nomor 593/065/35.73.05/2023, tanggal 31 Januari 2023, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-8);

9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.410, atas nama pemegang hak Herwanti Sarjana Ekonomi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar tanggal 05 Desember 2018, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-9);

B. Bukti saksi:

1. **Yushella Annisa Aji binti Ajifuddin**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan S. Supriadi II No. 32 Gang Salak RT009 RW001, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Husin Murtadho bin Aly Murtadho pada tahun 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Husin Murtadho bin Aky Murtadho telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Husin Murtadho bin Aly Murtadho telah meninggal dunia pada bulan 17 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa, setelah saksi setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Adanu Syaafi Murtadho karena anak tersebut masih di bawah umur;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama ini anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon dan suaminya yang bernama Husin Murtadho bin Aly Murtadho, dan setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon tetap mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya, sabar, berkelakuan baik, cakap, sehat rohani dan jasmani, adil, jujur, tidak boros, tidak pernah terlibat narkoba dan tindak kriminal, serta tidak pernah mendapat sanksi sosial;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup dengan baik;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya tersebut dengan baik;
- Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Husin Murtadho bin Aly Murtadho tetap beragama Islam, demikian juga Pemohon dan anaknya tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya;
- Bahwa saksi tahu, orang tua suami Pemohon yang bernama Aly Murtadho dan Herwanti telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan meninggalkan harta berupa tanah dan rumah yang berada di Blitar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk mewakili kepentingan anak Pemohon baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang dalam perkara ini adalah untuk mengurus administrasi penjualan dan balik nama atas tanah dan rumah dengan sertifikat atas nama ibu mertua Pemohon yang bernama Herwanti;

2. Rina Diahwati binti Achmad Dahlan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Klayatan III No. 06 RT003 RW002, Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Husin Murtadho bin Aly Murtadho pada tahun 2018;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Husin Murtadho bin Aly Murtadho telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, umur 5 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui suami Pemohon yang bernama Husin Murtadho bin Aly Murtadho telah meninggal dunia pada bulan 17 Desember 2021 karena sakit;
- Bahwa, setahu saksi setelah suaminya meninggal dunia, Pemohon belum pernah menikah lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Adanu Syaafi Murtadho karena anak tersebut masih di bawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui selama ini anak Pemohon tersebut diasuh oleh Pemohon dan suaminya yang bernama Husin Murtadho bin Aly Murtadho, dan setelah suami Pemohon meninggal, Pemohon tetap mengasuh anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyangga terhadap anaknya, sabar, berkelakuan baik, cakap, sehat rohani dan jasmani, adil, jujur, tidak boros, tidak pernah terlibat narkoba dan tindak kriminal, serta tidak pernah mendapat sanksi sosial;
- Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup dengan baik;
- Bahwa, setahu saksi, Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anaknya tersebut dengan baik;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui selama hidupnya Husin Murtadho bin Aly Murtadho tetap beragama Islam, demikian juga Pemohon dan anaknya tetap beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya;
- Bahwa saksi tahu, orang tua suami Pemohon yang bernama Aly Murtadho dan Herwanti telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan meninggalkan harta berupa tanah dan rumah yang berada di Blitar;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penetapan perwalian dari Pengadilan Agama ini sangat diperlukan secara hukum dan khususnya untuk mewakili kepentingan anak Pemohon baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang dalam perkara ini adalah untuk mengurus administrasi penjualan dan balik nama atas tanah dan rumah dengan sertifikat atas nama ibu mertua Pemohon yang bernama Herwanti;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para Saksi, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan perwalian, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 2019/umur 5 tahun, karena suami Pemohon yang bernama Husin Murtadho bin Aly Murtadho telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian No: 3573-KM-23022022-0009 tertanggal 23 Februari 2022 dengan tujuan untuk mewakili kepentingan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar persidangan yang dalam perkara ini khususnya untuk mengurus administrasi penjualan dan baliknama tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.410 dengan luas 101m² yang terletak di Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar atas nama pemegang hak Herwanti Sarjana Ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.9);

Menimbang bahwa bukti tertulis tersebut, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai bukti, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat 1 huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti tersebut adalah akta autentik yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan dan terbukti sesuai dengan aslinya dan isinya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan rumusan Pasal 1888 KUH Perdata alat bukti tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materil, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai bukti surat, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Malang, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, permohonan perwalian anak tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama Husin Murtadho bin Aly Murtadho telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, pada tanggal 15 April 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 0499/104/IV/2018 tanggal 16 April 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Kota Malang pada tanggal 26 Januari 2019/umur 5 tahun adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya (Husin Murtadho bin Aly Murtadho) yang masih di bawah umur yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa suami Pemohon yang bernama Husin Murtadho telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-23022022-0009 atas nama Husin Murtadho, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 23 Februari 2022;

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian dan Surat Kematian adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa ibu suami Pemohon yang bernama Herwanti telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-01112021-0025 atas nama Herwanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang tanggal 01 November 2021, dan terbukti pula ayah suami Pemohon yang bernama Aly Murtadho telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian No.474.3/30/35.73.05.1009/2009 atas nama Ali Murtadho, Drs.AK.MM, yang dikeluarkan oleh Lurah Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang tanggal 24 Maret 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-8, merupakan surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Pemohon dan tercatat di hadapan Lurah pada tanggal 31 Januari 2023 dan disaksikan dua orang saksi dan diketahui oleh camat, di mana pembuatan surat tersebut telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal Agraria tanggal 20 Desember 1969 No. Dpt/12/63/69 (vide Surat Ketua MA No. 1314/041/III/1991 tanggal 25 Maret 1991). Maka menurut Majelis Hakim surat tersebut adalah akta autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat sehingga terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR oleh karenanya terbukti Kepemilikan sertifikat Hak Milik No.410 dengan luas 101m² yang terletak di Kelurahan Wonodadi Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar atas nama pemegang hak Herwanti, Sarjana Ekonomi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang bernama **Yushella Annisa Aji binti Ajifuddin** dan **Rina Diahwati binti Achmad Dahlan**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengangkat sumpah, maka memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut terpenuhi syarat formil dan materiil untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, suami Pemohon yang bernama Husin Murtadho bin Aly Murtadho telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2021 karena sakit, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 3573-KM-23022022-0009 tanggal 23 Februari 2022;
- Bahwa, Pemohon beragama Islam begitu pula dengan anak Pemohon;
- Bahwa, Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anaknya, sabar, berkelakuan baik, cakap, sehat rohani dan jasmani, adil, jujur, tidak boros, tidak pernah terlibat narkoba dan tindak kriminal, serta tidak pernah mendapat sanksi sosial;
- Bahwa, Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali;
- Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan untuk ditetapkannya Pemohon sebagai wali dari anaknya;
- Bahwa, Permohonan ini diajukan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan hukum anak Pemohon yang bernama Adanu Syaafi Murtadho baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dalam perkara ini khususnya untuk mengurus administrasi penjualan dan balik nama atas tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No.410, luas 101m² yang terletak di Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar atas nama pemegang hak Herwanti, Sarjana Ekonomi (ibu kandung suami Pemohon);

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan penetapan pengadilan dalam hal memberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sebagai wakil untuk dan atas nama kepentingan anak sebagaimana tersebut di atas yang masih di bawah umur dan belum dewasa/cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa:

- (1). Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- (2). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Pemohon adalah orang tua yang masih hidup dan sebagai ibu kandung dari anak Pemohon dimana anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan belum pernah melangsungkan pernikahan sehingga belum cakap bertindak hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 2019/umur 5 tahun adalah masih di bawah umur dan belum pernah kawin serta tidak berada di bawah kekuasaan wali, sedangkan Pemohon yang mohon ditetapkan sebagai wali masih ada hubungan keluarga dengan anak tersebut sebagai ibu kandung, dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, sehingga permohonan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memenuhi segala kewajiban, tidak melakukan larangan, dan akan bertanggung jawab sebagai wali sebagaimana

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 107 sampai dengan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 2019/umur 5 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun karena suatu kepentingan hukum, anak yang dimintakan perwaliannya mengharuskan adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman:

Artinya: "dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut:

Artinya: "Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan anak tersebut hingga mereka dewasa;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak dan mengantarkan anak kepada masa depan yang lebih baik, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat permohonan Pemohon sebagai ibu kandung mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang berumur di bawah 18 tahun, sebagaimana yang diatur dalam

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan perwalian hanya terhadap anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa Pemohon sanggup untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak-anak yang berada di bawah perwalian Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon telah pula terpenuhi sebagaimana rumusan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti tujuan permohonan penetapan kuasa asuh/perwalian dalam perkara *a quo* tidak ada unsur yang merugikan anak Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang bernama Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho, lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 2019/umur 5 tahun, tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C.2 yang menyatakan, "*untuk mewakili perbuatan hukum anak yang belum dewasa, maka ayah atau ibu yang masih hidup dapat mengajukan permohonan penetapan kuasa asuh atau perwalian secara voluntair dengan tambahan petitum menetapkan orang tua yang masih hidup untuk mewakili anak melakukan perbuatan hukum tertentu di dalam dan di luar pengadilan*", selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Pemohon dapat mewakili kepentingan hukum anak tersebut sebagaimana selengkapny diuraikan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Yolanda Annisa Aji binti Ajifuddin**) sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **Adanu Syaafi Murtadho bin Husin Murtadho**, lahir di Malang pada tanggal 26 Januari 2019/umur 5 tahun ;
3. Menetapkan Pemohon (Yolanda Annisa Aji binti Ajifuddin) dapat mewakili segala tindakan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan, khususnya untuk mengurus administrasi penjualan dan balik nama atas tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 410 dengan luas 101m² yang terletak di Desa Wonodadi, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, atas nama pemegang hak Herwanti, Sarjana Ekonomi;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sriyani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Nur Amin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.450/Pdt.P/2024/PA.Mlg



Hakim Anggota, Dra. Hj. Sriyani, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H. Nur Amin, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Hatta Purnamaraya, S.I.Kom., S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 175.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)